



BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan dan kondisi keuangan Daerah Kabupaten Boyolali di pandang perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas peraturannya perlu diatur dengan Peraturan Bupati Boyolali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

5. Peraturan....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 100);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 102);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 103);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Kelurahan Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 104);
15. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai untuk memacu peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan kepada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memacu peningkatan kinerja pegawai berdasarkan pembagian beban kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang besarnya diatur sebagai berikut :

A. Pejabat Struktural.

a. Pejabat Struktural di luar RSUD Pandan Arang.

a.1	Eselon II.a sebesar	:	Rp. 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
a.2	Eselon II.b sebesar	:	Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
a.3	Eselon III.a sebesar	:	Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
a.4	Eselon III.b sebesar	:	Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
a.5	Eselon IV.a sebesar	:	Rp.240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);
a.6	Eselon IV.b sebesar	:	Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);
a.7	Eselon V.a sebesar	:	Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

b. Pejabat Struktural pada RSUD Pandan Arang sebesar Rp. 50.000,-
(Lima puluh ribu rupiah)

B. Pejabat Fungsional.

a.	Pejabat Fungsional Pengawas dan Penilik sebesar	:	Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);
b.	Pejabat Fungsional Medis dan Para Medis sebesar	:	Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
c.	Pejabat Fungsional diluar Pengawas, Penilik, Medis dan Paramedis sebesar	:	Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
d.	Pejabat Fungsional non Medis dan non Paramedis di RSUD sebesar	:	Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

C. Staf Administrasi

a.	Pegawai Negeri Sipil sebesar	:	Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
b.	Calon Pegawai Negeri Sipil	:	Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
c.	Staf PNS/CPNS di RSUD Pandan Arang.	:	Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Guru PNS dan Guru CPNS sesuai ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

(5). Ketentuan.....

(5) Ketentuan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 20 AGUSTUS 2009

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 20 AGUSTUS 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI


DARYONO


BUPATI BOYOLALI

SRI MOELJANTO



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2009 NOMOR ...17.....